

# KAJIAN *SOCIO LEGAL* TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN HIDUP PERUSAHAAN BERDASARKAN PERSEPSI MASYARAKAT\*

Febrian\*\* dan Adrian Nugraha\*\*\*

Bagian Hukum Lingkungan, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Ogan Ilir  
Kampus Utama Jalan Palembang-Prabumulih KM 32 Indralaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan 30862

## *Abstract*

---

*This research is a socio-legal studies that uses primary and secondary data. This research was conducted to find out the strengths and weaknesses of the implementation of Corporate Environmental & Social Responsibility based on public perception. This is done to determining the direction of the policy of social responsibility in the future. The long-term goals to be achieved in this program in accordance with the needs of the community, in order to create a harmonious relationship between corporate and community.*

**Keywords:** *sociolegal, social responsibility.*

## *Intisari*

---

Penelitian ini merupakan kajian socio-legal yang menggunakan data primer dan sekunder. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan hidup yang dilakukan perusahaan berdasarkan persepsi masyarakat. Hal tersebut dilakukan untuk menentukan arah kebijakan tanggung jawab sosial ini di kemudian hari. Tujuan jangka panjang yang ingin dicapai adalah program ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat, agar tercipta hubungan kemasyarakatan yang harmonis antara perusahaan dan masyarakat.

**Kata Kunci:** *sociolegal, tanggung jawab sosial.*

## *Pokok Muatan*

---

A. Latar Belakang Masalah .....	410
B. Metode Penelitian .....	411
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan .....	412
1. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Hidup Perusahaan .....	414
2. Persepsi Masyarakat terhadap Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Hidup Perusahaan .....	419
3. Evaluasi Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Hidup Perusahaan .....	424
D. Kesimpulan .....	426

---

\* Laporan hasil penelitian yang didanai melalui skema Penelitian Unggulan Kompetitif Universitas Sriwijaya Tahun 2014.

\*\* Alamat korespondensi: febrian\_zen@yahoo.com.sg.

\*\*\* Alamat korespondensi: nugrahadrie@gmail.com

### A. Latar Belakang Masalah

Suatu perusahaan atau industri yang didirikan pada suatu tempat, wajib memperhatikan keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam yang dipergunakan dalam proses industrinya serta mencegah timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat usaha dan proses industri yang dilakukan. Dampak negatif dapat berupa gangguan, kerusakan, dan bahaya terhadap keselamatan dan kesehatan masyarakat di sekelilingnya yang ditimbulkan karena pencemaran tanah, air, dan udara termasuk kebisingan suara oleh kegiatan industri.

Partisipasi perusahaan dalam pembangunan berkelanjutan adalah dengan mengembangkan program kepedulian perusahaan kepada masyarakat di sekitarnya yang disebut tanggung jawab sosial dan lingkungan hidup atau sering disebut *Corporate Social Responsibility*. Hal ini terkait dengan sering terjadinya kesenjangan sosial dan konflik antara pihak perusahaan dengan masyarakat serta semakin sadarnya masyarakat akan dampak dari kerusakan lingkungan. Seiring hal tersebut, berbagai kalangan baik swasta, pemerintah, organisasi masyarakat, dan dunia pendidikan berupaya merumuskan dan mempromosikan tanggung jawab sosial perusahaan dalam hubungannya dengan masyarakat dan lingkungan.

Hukum sebagai perangkat norma-norma kehidupan dalam bermasyarakat merupakan salah satu instrumen terciptanya aktivitas bisnis yang lebih baik. Para pelaku bisnis (perusahaan) dan masyarakat hendaknya menciptakan hubungan yang harmonis. Untuk itulah perusahaan dan masyarakat harus dapat bersinergi, dalam hal ini perusahaan harus mampu menghapus segala kemungkinan kesenjangan yang terjadi. Perusahaan merupakan subjek hukum oleh karena itu perusahaan mempunyai hak dan tanggung jawab hukum juga mempunyai tanggung jawab moral, dimana tanggung jawab moral ini dapat menjadi cerminan

dari perusahaan tersebut.<sup>1</sup>

Keberadaan suatu perusahaan di wilayah Desa Bayat, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin memiliki andil untuk menjaga lingkungan dan ekosistem di wilayah desa tersebut. Di lain pihak masyarakat Desa Bayat pun wajib mengetahui hak dan kewajiban mereka atas adanya kegiatan perusahaan berupa pengeboran migas di wilayah mereka. Sebagai bagian dari kehidupan masyarakat, maka perusahaan seharusnya memberikan andil yang cukup terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat, terutama pada lingkungan masyarakat yang dekat dengan perusahaan tersebut. Oleh karena itu diperlukan kolaborasi yang baik melalui suatu *Community development* antara perusahaan dan masyarakat di Desa Bayat untuk menjaga kelestarian lingkungan. Perusahaan sudah seharusnya memberikan pengetahuan tentang sistem standar keamanan dan pengelolaan lingkungan bagi masyarakat Desa Bayat, dimana hal tersebut merupakan kewajiban dari adanya aktifitas produksi perusahaan.

Desa Bayat merupakan salah satu desa di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan yang rawan terhadap konflik antara perusahaan dan masyarakat desa tersebut. Hal tersebut terjadi setelah adanya penutupan pengolahan minyak ilegal yang dikelola masyarakat oleh aparat pemerintah. Pengolahan minyak secara illegal tersebut mendatangkan keuntungan besar bagi masyarakat, namun di lain pihak membahayakan keselamatan mereka, mengakibatkan kerusakan lingkungan dan menimbulkan kerugian negara. Masyarakat desa tersebut kemudian berasumsi negatif bahwa penutupan pengolahan minyak illegal tersebut karena adanya laporan dari perusahaan pengeboran migas yang ada di wilayah tersebut. Pengelolaan lingkungan hidup yang salah dapat memicu konflik yang besar antara perusahaan dan masyarakat di wilayah tersebut.

---

<sup>1</sup> I Nyoman Tjager, et al., 2002, *Corporate Governance Tantangan dan Kesempatan bagi Komunitas Bisnis Indonesia*, Prehalindo, Jakarta, hlm. 142.

Kajian *socio legal* disini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum bekerja dalam kenyataan sehari-hari, dan bagaimana hubungan hukum dengan konteks kemasyarakatan. Serta bagaimana efektifitas hukum dan hubungannya dengan konteks ekologiannya.<sup>2</sup> Dalam konteks penelitian ini untuk mengetahui kepatuhan perusahaan yang beroperasi di wilayah Desa Bayat terhadap aturan-aturan hukum di bidang tanggung jawab sosial dan lingkungan hidup melalui persepsi masyarakat yang berada di sekitar wilayah tersebut.

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: **Pertama**, apa sajakah bentuk pelaksanaan tanggung jawab sosial lingkungan hidup yang telah dilakukan perusahaan di Desa Bayat? **Kedua**, bagaimanakah persepsi masyarakat Desa Bayat terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan hidup perusahaan? Kemudian, evaluasi apa sajakah yang perlu dilaksanakan perusahaan untuk menentukan arah kebijakan pelaksanaan tanggung jawab sosial lingkungan hidup di kemudian hari.

## B. Metode Penelitian

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma interpretatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Paradigma interpretatif ini dipakai pada penelitian kualitatif, karena dalam penelitian ini mengarahkan pada peneliti untuk mengetahui bagaimana cara untuk masuk ke dalam dunia konseptual para subjek yang ditelitinya dengan sedemikian rupa sehingga dapat memahami bagaimana persepsi masyarakat tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan hidup perusahaan di wilayah Desa Bayat, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin.

Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah *socio legal research* dengan metode kualitatif. Metode normatif memandang

hukum sebagai peraturan atau seperangkat kaidah yang bersifat normatif. Sedangkan metode pendekatan sosiologis melihat bekerjanya hukum dalam masyarakat atau hukum itu berinteraksi dengan masyarakatnya. Pendekatan *socio legal* bermaksud melakukan penjelasan atas permasalahan yang diteliti dalam hubungannya dengan aspek-aspek hukum serta mencoba menjelajahi realitas empirik dalam masyarakat. Hukum tidak hanya dilihat sebagai suatu entitas normatif yang mandiri atau teoritik, melainkan juga dilihat sebagai bagian riil dari sistem sosial yang berkaitan dengan variabel sosial yang lain. Dengan metode kualitatif<sup>3</sup> diharapkan akan ditemukan makna-makna yang tersembunyi di balik obyek maupun subyek yang diteliti. Metode kualitatif memungkinkan kita memahami masyarakat secara personal dan memandang mereka sebagaimana mereka mengungkapkan pandangan dunianya. Pendekatan kualitatif memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan.

Bahan penelitian didapat dengan penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer, sedangkan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat, yaitu peraturan hukum dalam bidang hukum lingkungan dan hukum bisnis yang terkait dengan masalah tanggung jawab sosial dan lingkungan hidup yang dilakukan oleh perusahaan. Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi buku-buku mengenai *socio legal*, *Corporate Social Responsibility* dan buku-buku lain yang terkait dengan penelitian ini.

Data penelitian, diperoleh dari keterangan

<sup>2</sup> Sulistiowati Irianto *et al.*, 2012, *Memperkenalkan Kajian Socio Legal dan Metodologi Implikasinya, Kajian Socio-Legal Seri Unsur-Unsur Penyusun Bangunan Negara Hukum*, Pustaka Larasan, Jakarta, hlm. 2.

<sup>3</sup> Esmi Warassih, 1999, *Metodologi Penelitian Bidang Humaniora dalam Metodologi Penelitian Ilmu Sosial (dengan Orientasi Penelitian Bidang Hukum)*, Bagian Humas Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 47.

dan penjelasan para narasumber dan responden yang berupa data primer. Lokasi penelitian adalah di Desa Bayat, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Narasumber yang dihubungi adalah Camat Kecamatan Bayung Lencir, dan Kepala Desa Bayat. Penelitian ini juga mengambil informasi dari responden yang merupakan penduduk Desa Bayat yang sebelumnya merupakan pengolah minyak tradisional yang dilakukan secara illegal. Alat penelitian yang digunakan adalah pedoman wawancara, untuk melakukan wawancara kepada narasumber dan responden secara terarah dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman, yang dikembangkan selama wawancara berlangsung agar diperoleh keterangan yang lebih jelas dan menyeluruh. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu dengan menjelaskan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan untuk mendapatkan suatu kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Substansi keberadaan Prinsip Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan bagi Perusahaan adalah dalam rangka memperkuat kemampuan perusahaan untuk beradaptasi dengan lingkungannya, komunitas dan stakeholder yang terkait dengannya, baik lokal, nasional, maupun global. Di dalam

pengimplementasiannya, diharapkan agar unsur-unsur perusahaan, pemerintah dan masyarakat saling berinteraksi dan mendukung, supaya CSR dapat diwujudkan secara komprehensif, sehingga dalam pengambilan keputusan, menjalankan keputusan, dan pertanggungjawabannya dapat dilaksanakan bersama.

Baik atau buruknya amanat peraturan perundang-undangan yang mewajibkan perseroan menganggarkan dana pelaksanaan tanggung jawab sosial lingkungan hidup, bergantung pada aturan pelaksanaan yang akan disusun pemerintah. Terkait hal itu, para pelaku bisnis berharap pemerintah lebih bijaksana menafsirkan setiap peraturan perundang-undangan terkait tanggung jawab sosial lingkungan hidup. Tidak semua pelaku bisnis menolak ketentuan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah tanggung jawab sosial lingkungan hidup yang mewajibkan perusahaan menyisihkan sebagian laba bersih untuk pelaksanaan CSR tersebut. Hal ini berarti para pelaku bisnis sudah mulai sadar akan pentingnya tanggung jawab sosial lingkungan hidup. Untuk itu pemerintah diharapkan dapat lebih bijaksana dalam menyusun peraturan perundang-undangan maupun misalnya dengan adanya insentif pajak, bagi perusahaan yang mengimplementasikan CSR.<sup>4</sup> Berikut ini contoh inventarisasi beberapa undang-undang yang memiliki pasal-pasal yang mengatur soal kewajiban perusahaan (perorangan atau badan usaha) untuk melaksanakan tanggung jawab sosial lingkungan.

**Tabel 1. Inventarisasi Undang-Undang Terkait Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Hidup Perusahaan**

No.	Undang-Undang	Tentang	Hal-Hal yang Berkaitan dengan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Hidup Perusahaan
1.	Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999	Kehutanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat, setiap badan usaha diwajibkan bekerja sama dengan koperasi masyarakat setempat (<b>Pasal 30</b>).</li> <li>2) Pemegang izin berkewajiban untuk menjaga, memelihara, dan melestarikan hutan tempat usahanya (<b>Pasal 32</b>).</li> <li>3) Pemegang izin usaha pemanfaatan hutan, serta pihak-pihak yang menerima wewenang pengelolaan hutan diwajibkan melindungi hutan dalam areal kerjanya (<b>Pasal 48 ayat (3)</b>).</li> </ol>

<sup>4</sup> Henrik Budi Untung, 2009, *Corporate Social Responsibility*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 15.

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001	Minyak dan Gas Bumi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kegiatan usaha hulu wajib memuat ketentuan-ketentuan pokok yang salah satunya adalah ketentuan mengenai pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat (<b>Pasal 11 ayat (3)</b>).</li> <li>2) Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi ikut bertanggung jawab dalam mengembangkan lingkungan dan masyarakat setempat (<b>Pasal 40 ayat (5)</b>).</li> </ol>
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004	Sumber Daya Air	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Badan usaha dan perseorangan wajib ikut serta melakukan kegiatan konservasi sumber daya air dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya (<b>Pasal 47 ayat (3)</b>).</li> <li>2) Setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya daya rusak air (<b>Pasal 52</b>).</li> <li>3) Dalam menggunakan hak guna air, masyarakat berkewajiban memperhatikan kepentingan umum yang diwujudkan melalui perannya dalam konservasi sumber daya air serta perlindungan dan pengamanan prasarana sumber daya air (<b>Pasal 83</b>).</li> </ol>
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007	Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Setiap penanam modal wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (<b>Pasal 15 huruf b</b>).</li> <li>2) Setiap penanam modal bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup (<b>Pasal 16</b>).</li> <li>3) Jika penanam modal tidak melakukan kewajibannya untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan, maka penanam modal dapat dikenai sanksi administratif (<b>Pasal 34 ayat (3)</b>).</li> </ol>
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007	Perseroan Terbatas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya (<b>Pasal 1 ayat (3)</b>).</li> <li>2) UUPT pada dasarnya mengatur mengenai hal-hal berikut ini: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ini wajib untuk perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam.</li> <li>b. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ini merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.</li> <li>a. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait (<b>Pasal 74</b>).</li> </ol> </li> </ol>
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	<p>Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu.</li> <li>b. Menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup.</li> <li>c. Menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/ atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup (<b>Pasal 68</b>).</li> </ol>

**Sumber:** Data Sekunder (Undang-Undang).

Tersebarinya penormaam Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam berbagai undang-undang tersebut secara tersirat juga diperkuat oleh rumusan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas beserta penjelasannya yang menyatakan bahwa perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait. Adanya anak kalimat terakhir inilah yang mempertegas bahwa soal Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan memang sesungguhnya juga diatur dalam beberapa undang-undang tersebut di atas.

### 1. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Hidup Perusahaan

Aktivitas pembangunan yang dilakukan dalam berbagai bentuk usaha dan/atau kegiatan pada dasarnya akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Dengan diterapkannya prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam proses pelaksanaan pembangunan, dampak terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh berbagai aktivitas pembangunan tersebut dianalisis sejak awal perencanaannya, sehingga langkah pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif dapat disiapkan sedini mungkin. Perangkat atau instrumen yang dapat digunakan untuk melakukan hal tersebut adalah AMDAL dan UKL-UPL.<sup>5</sup>

Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.<sup>6</sup> UKL-UPL juga merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan Izin Lingkungan.

Pada dasarnya proses pemeriksaan UKL-UPL merupakan satu kesatuan dengan proses permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan. Dengan dimasukkannya UKL-UPL dalam proses perencanaan Usaha dan/atau Kegiatan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya mendapatkan informasi yang luas dan mendalam terkait dengan dampak lingkungan yang mungkin terjadi dari suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan tersebut dan langkah-langkah pengendaliannya, baik dari aspek teknologi, sosial, dan kelembagaan. Berdasarkan informasi tersebut, pengambil keputusan dapat mempertimbangkan dan menetapkan apakah suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan tersebut layak, tidak layak, disetujui, atau ditolak, dan izin lingkungannya dapat diterbitkan.<sup>7</sup>

Perusahaan yang termasuk dalam subjek penelitian ini ialah Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dimana kegiatan usahanya adalah eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi. Rekomendasi UKL/UPL Perusahaan dikeluarkan oleh Bupati Musi Banyuasin melalui Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2012. Untuk menindaklanjuti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan seperti yang sudah dituangkan dalam dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL), maka perusahaan telah melakukan berbagai upaya dalam pengelolaan lingkungan. Penelitian ini menitikberatkan kepada tanggung jawab sosial lingkungan hidup dalam pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan terhadap masyarakat di Desa Bayat.

Pada umumnya sebagian besar masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi kegiatan pemboran (Desa Bayat) masih memegang teguh adat istiadat,

<sup>5</sup> Alinea ke-3, Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285).

<sup>6</sup> Pasal 1 ayat 4, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408).

<sup>7</sup> Lihat dalam alinea ke-5, Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285).

misalnya pada upacara perkawinan, kehamilan, kelahiran. Tradisi tersebut biasanya akan nampak pada acara perkawinan, pesta adat, dan sedekah kampung, dan lain-lain. Tradisi gotong royong dalam berbagai kegiatan seperti perbaikan jalan, perbaikan rumah, fasilitas desa dan lain-lain, masih berjalan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan di bidang seni dan budaya di wilayah studi masih terdapat kesenian berupa pantun dan orkes melayu, sedangkan untuk perkumpulan ibu-ibu pengajian masih sering memainkan alat musik rebana. Masyarakat di sekitar lokasi pada umumnya berkarakter terbuka dan sosial, dalam hal ini interaksi dan komunikasi antara warga lokal maupun pendatang berlangsung baik dan mereka saling mengenal satu dengan lainnya meskipun berasal dari daerah yang berbeda.

Sebagai *agent of development*, perusahaan merupakan bagian dari masyarakat atau warga negara. Dengan menjadi bagian dari warga negara suatu bangsa (*corporate citizenship*),<sup>8</sup> maka perusahaan juga mempunyai kewajiban dalam pembangunan. Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh perusahaan dalam rangka pemenuhan tanggung jawab sosial lingkungan hidup di Desa Bayat yang termaktub dalam dokumen pengelolaan dan pemantauan UKL-UPL akan diuraikan sebagai berikut:

**a. Peluang Usaha bagi Masyarakat**

Pada saat dilakukan penelitian ini, diketahui adanya peluang usaha di sekitar lokasi operasional perusahaan. Salah satunya adalah adanya usaha lokal masyarakat sekitar dalam penyediaan jasa dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari pekerja, seperti; tukang ojek, tukang kayu dan beberapa warung di sekitar lokasi kegiatan. Selain itu pada kegiatan mobilisasi telah melibatkan jasa usahawan/kontraktor lokal untuk melakukan pengadaan peralatan dan material bangunan

konstruksi. Selain itu, pihak perusahaan juga telah memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk melakukan usaha di sektor informal, dan pengusaha lokal untuk pengadaan peralatan/material konstruksi sesuai syarat yang ditentukan baik itu sebagai kontraktor maupun sebagai sub kontraktor, sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan pendapatan masyarakat lokal. Selain itu, untuk mengelola sampah domestik berupa sampah dapur, sisa makanan, kayu, karton, plastik dan sampah anorganik lainnya telah dilakukan bekerjasama dengan KUD setempat, yaitu KUD Salam Desa, Desa Bayat Ilir dengan telah memperoleh izin penggunaan TPA setempat.

Kemudian mobilisasi peralatan milik perusahaan telah memberikan kesempatan kepada usahawan/kontraktor lokal untuk melakukan pengadaan peralatan dan material bangunan konstruksi. Kegiatan mobilisasi dilakukan langsung oleh para kontraktor yang sebagian besar berasal dari daerah sekitar lokasi kegiatan. Namun demikian pelibatan masyarakat lokal secara tidak langsung telah dilakukan untuk mendukung kegiatan konstruksi perbaikan jalan desa, jalan akses dan lokasi pemboran. Perubahan atau peningkatan kesempatan berusaha bagi masyarakat lokal yang berada di sekitar lokasi kegiatan dapat dipengaruhi oleh jenis dan jumlah tenaga kerja yang ada. Sehingga memungkinkan terjadinya perubahan kondisi perekonomian masyarakat yang tinggal di sekitar perusahaan.

**b. Perbaikan Akses Jalan**

Di dalam sistem distribusi, sistem jaringan jalan memegang peranan penting karena peningkatan pelayanan pemasaran menuntut pengembangan prasarana

---

<sup>8</sup> Istilah *corporate citizenship* dicetuskan oleh Peter Utting dalam tulisan ilmiahnya yang dibacakan pada Januari 2000 dalam sidang *The United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD)* di Geneva. *Corporate citizenship is the contribution a company makes to society and the environment through its core business activities, its social investment and philanthropy programmes, and its engagement in public policy.*

transportasi. Jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung ekonomi, sosial budaya, lingkungan, politik, serta pertahanan dan keamanan. Dari aspek ekonomi, jalan sebagai modal sosial masyarakat merupakan katalisator di antara proses produksi, pasar, dan konsumen akhir. Dari aspek sosial budaya, keberadaan jalan membuka cakrawala masyarakat yang dapat menjadi wahana perubahan sosial, membangun toleransi, dan mencairkan sekat budaya. Dari aspek lingkungan, keberadaan jalan diperlukan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.<sup>9</sup>

Aktivitas lingkungan dapat memicu adanya rasa ketidaknyamanan masyarakat di wilayah Desa Bayat. Hal tersebut dapat disebabkan oleh jalan yang rusak, kemacetan lalu lintas, kebisingan, dan debu. Upaya perusahaan dalam meminimalisir adanya gangguan kenyamanan di lingkungan sekitar antara lain dengan melakukan pengelolaan melalui dampak primer (seperti kualitas udara, dan sebagainya). Akses sarana prasarana jalan angkutan darat pada ruas jalan yang sering dilalui kendaraan perusahaan terutama yang berada di dalam wilayah desa studi pada umumnya dalam kondisi baik. Namun di beberapa ruas jalan terlihat kurang baik dan berdebu. Karena selain perusahaan, jalan tersebut juga dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai jalur transportasi truck milik masyarakat dan juga kendaraan pribadi yang melintas sehari-hari. Namun demikian pihak perusahaan tetap berkomitmen untuk selalu ikut memelihara dan menjaga agar jalan tersebut tetap dalam kondisi baik untuk digunakan. Beberapa upaya perbaikan jalan yang telah dilakukan oleh perusahaan yakni:<sup>10</sup>

- a. Pengaturan waktu pengoperasian untuk kendaraan berbadan besar, disesuaikan dengan kondisi lalu lintas di jalan umum.
- b. Pengawasan kecepatan kendaraan perusahaan terutama jika melewati perkampungan dengan batas kecepatan maksimal (20 km/jam).
- c. Melakukan penyiraman jalan oleh pihak perusahaan pada saat musim kemarau terutama jalan yang berada di tengah pemukiman dengan tujuan untuk mengurangi debu dan polusi udara.
- d. Proses pemilihan sub-kontraktor dengan cara lelang untuk proses perbaikan beberapa ruas jalan yang rusak.

#### **c. Pemberian Fasilitas Kesehatan Masyarakat**

Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, perlu dilaksanakan berbagai upaya kesehatan termasuk pengawasan kualitas air yang dikonsumsi oleh masyarakat. Kebutuhan masyarakat terhadap air yang semakin meningkat mendorong lebih menguatnya nilai ekonomi air dibanding nilai dan fungsi sosialnya. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan antar sektor, antar wilayah dan berbagai pihak yang terkait dengan sumber daya air.<sup>11</sup> Dalam menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, sumber daya air wajib dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi secara selaras.

Kualitas air yang digunakan masyarakat untuk memasak, minum, mandi

<sup>9</sup> Alinea ke-4 Penjelasan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132).

<sup>10</sup> Data tersebut didapatkan dari hasil penelitian di lapangan dan laporan Pelaksanaan UKL-UPL Semester II Tahun 2013 milik perusahaan.

<sup>11</sup> Alinea ke-4 Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377).



dan kebutuhan sehari-hari lainnya harus memenuhi syarat kesehatan agar terhindar dari gangguan kesehatan yang artinya kualifikasi air yang digunakan tersebut harus bersih. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 416 Tahun 1990 disebutkan bahwa air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak. Kualitas air juga harus memenuhi syarat kesehatan yang meliputi persyaratan mikrobiologi, fisika kimia, dan radioaktif.

Bantuan sumber air bersih, membantu masyarakat untuk mendapatkan akses sumber air bersih untuk keperluan sehari-hari. Air bersih menjadi kebutuhan masyarakat untuk keperluan sehari-hari seperti mandi, memasak, dan mencuci. Selama ini Desa Bayat mengalami kesulitan mendapatkan sumber air bersih karena air yang selama ini digunakan adalah air sungai yang tidak layak oleh karena itu perusahaan memberikan bantuan berupa sumber air bersih kepada masyarakat. Untuk itu kualitas air yang berhubungan dengan kesehatan yang telah ada perlu disesuaikan dengan perkembangan teknologi.

Untuk memberikan bantuan penyediaan fasilitas air bersih, perusahaan memberikan antara lain tendon air, *water pump* yakni alat untuk memompa air dari sungai kemudian dialirkan ke tendon-tendon milik masyarakat tersebut serta *water treatment* untuk menyaring air tersebut agar menjadi air bersih dan layak konsumsi bagi masyarakat. Upaya yang dilakukan perusahaan untuk memberikan bantuan air bersih kepada warga Desa Bayat ialah dengan cara:<sup>12</sup> **Pertama**, mengumpulkan data

penduduk, bekerjasama dengan *stakeholder* (kepala desa dan pemangku adat) untuk melaksanakan realisasi tanggung jawab sosial lingkungan hidup bidang kesehatan dengan memberikan fasilitas alat untuk penyediaan air bersih untuk masyarakat. **Kedua**, pemantauan kualitas air dilakukan di desa-desa sekitar setiap enam bulan sekali sudah dilakukan melalui pelaksanaan UKL-UPL setiap semester. Melalui program ini perusahaan mengharapkan adanya peningkatan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

#### **d. Pelaksanaan Rekrutmen Tenaga Kerja Lokal**

Kehadiran perusahaan haruslah mampu memberikan dampak yang baik kepada masyarakat, kepedulian perusahaan terhadap masyarakat tidak hanya sebatas pemberdayaan masyarakat yang terbatas hanya pada satu aspek saja, tetapi juga perusahaan ikut serta dalam menyukseskan pembangunan daerah, termasuk memberdayakan tenaga kerja lokal. Perusahaan sebagai Badan Usaha yang melaksanakan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi wajib mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat dan bertanggung jawab dalam mengembangkan lingkungan dan masyarakat setempat. Dengan kata lain perusahaan wajib mempekerjakan tenaga kerja setempat dalam jumlah dan kualitas tertentu, serta meningkatkan lingkungan hunian masyarakat, agar tercipta keharmonisan antara Badan Usaha dengan masyarakat sekitarnya.<sup>13</sup> Ketentuan mengenai hubungan kerja, perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja serta penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Hasil penelitian di lapangan dan laporan Pelaksanaan UKL-UPL Semester II Tahun 2013.

<sup>13</sup> Lihat dalam ketentuan Pasal 40 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136).

<sup>14</sup> Lihat dalam ketentuan Pasal 83 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435).

Melalui suatu pendekatan sosial ekonomi, perusahaan dapat melakukan suatu langkah dalam upaya menanggulangi konflik melalui tindakan-tindakan yang berlandaskan pada interaksi sosial, dan bantuan peran pemerintah dengan cara memprioritaskan penyerapan tenaga kerja daerah setempat sesuai dengan keahlian dan pendidikan.<sup>15</sup> Dalam hal perekrutan tenaga kerja lokal pihak perusahaan sudah menunjukkan ke arah komitmen dalam merekrut tenaga kerja di Desa Bayat dan sekitar Kecamatan Bayung Lincir. Kesempatan kerja yang diberikan kepada masyarakat sekitar pada umumnya berasal dari jenis pekerjaan yang bersifat non skill, seperti: tenaga keamanan, *helper*, *cleaning service*, *catering*, dan sebagainya yang direkrut oleh perusahaan *outsourcing* yang merupakan sub-kontraktor dari perusahaan. Sementara untuk tenaga kerja yang membutuhkan tenaga skill sebagian besar telah disediakan oleh kontraktor sendiri. Realisasi yang dilakukan oleh perusahaan alam merekrut tenaga kerja lokal di wilayah sekitar Desa Bayat dan sekitar Kecamatan Bayung Lincir antara lain:<sup>16</sup>

- a. Merekrut tenaga kerja lokal sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasinya yang dilakukan melalui sub-kontraktor konstruksi sesuai kualifikasi yang dibutuhkan.
- b. Memberikan upah diatas Upah Minimum Kabupaten Musi Banyuasin, yakni diatas Rp1.600.000,- untuk setiap pekerja.<sup>17</sup>
- c. Mengikutsertakan semua pekerja dalam asuransi tenaga kerja dan memberikan hak-hak pekerja sesuai peraturan tenaga kerja yang berlaku.
- d. Perekrutan tenaga kerja lokal oleh para kontraktor telah melibatkan aparat pemerintah setempat terutama kepala desa meskipun dalam jumlah yang sangat terbatas.

Pertimbangan perusahaan untuk merekrut karyawan didasarkan oleh beberapa faktor. Diantaranya kemampuan/skill calon pekerja, telah mencapai usia kerja yakni minimal 18 (delapan belas) tahun dan juga kemampuan *financial* perusahaan. Sampai saat penelitian ini dilakukan perusahaan telah mencapai fase operasi selama 6 (enam) bulan. Kemudian banyak tenaga kerja lokal yang telah mencapai usia kerja namun tidak memiliki keterampilan/*skill* yang memadai dalam bekerja di industri minyak dan gas bumi Atas pertimbangan itu, belum banyak pekerja yang dapat direkrut oleh perusahaan. Apabila perluasan pengeboran sudah dilakukan maka perusahaan akan mulai merealisasikan penambahan pekerja dari tenaga kerja lokal.

#### e. **Bantuan Fasilitas Pendidikan untuk Masyarakat**

Setiap perusahaan dalam menjalankan kelangsungan perusahaannya tidak hanya memaksimalkan laba yang diperolehnya, tetapi diperlukan sebuah tanggung jawab sosial berupa kewajiban - kewajiban terhadap pihak lain. Keberadaan CSR (*Corporate Social Responsibility*) di Indonesia memperoleh respon yang positif dari pemerintah. Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (CSR) di bidang pendidikan selain dapat meningkatnya citra sebuah perusahaan, juga dapat membuktikan bahwa perusahaan tersebut turut memikirkan nasib generasi bangsa, dan mampu menjadi warga negara yang baik. Arah implementasi CSR pada bidang pendidikan makin terasa diwujudkan oleh berbagai perusahaan dewasa ini. Alasan manajemen perusahaan memfokuskan program CSR nya ke dunia pendidikan dikarenakan fakta bahwa sarana dan prasarana pendidikan masih memprihatinkan, dan kesadaran tentang diperlukannya SDM handal yang lahir

dari pendidikan yang memadai.<sup>18</sup> Dalam pelaksanaan pemberian fasilitas pendidikan bagi masyarakat, perusahaan memberikan buku ensiklopedi bagi anak-anak sekolah dasar setempat guna memperkaya ilmu pengetahuan umum mereka yang juga dimaksudkan sebagai penunjang pelajaran-pelajaran inti sekolah. Selain itu perusahaan juga menyumbangkan 5.000 buku tulis untuk dibagikan di sekolah-sekolah sekitar wilayah operasi di Desa Bayat.

## 2. Persepsi Masyarakat terhadap Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Hidup Perusahaan

Menurut Jalaludin Rakhmat, persepsi adalah pengalaman tentang obyek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.<sup>19</sup> Walaupun begitu, menafsirkan makna informasi inderawi tidak hanya melibatkan sensasi tetapi juga atensi, ekspektasi, motivasi dan memori. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa persepsi berasal dari lingkungan yang kemudian diterima oleh panca indera manusia kemudian diproses dalam pikiran yang dipengaruhi oleh sensasi, atensi, ekspektasi, motivasi dan memori sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan dari informasi yang diperoleh tersebut. Selain itu, Harold J. Leavitt berpendapat bahwa persepsi adalah cara individu melihat dunia berasal dari kelompoknya serta keanggotaannya dalam masyarakat. Artinya, terdapat pengaruh lingkungan terhadap cara individu melihat dunia yang dapat dikatakan sebagai tekanan-tekanan sosial.<sup>20</sup> Kemudian, persepsi masyarakat yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah persepsi beberapa individu yang dianggap dapat mewakili masyarakat lainnya dalam wilayah yang sama.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di wilayah Desa Bayat (Bayat Ilir, Pangkalan Bayat

dan Simpang Bayat) diketahui bahwa sebagian besar masyarakat telah mengetahui keberadaan perusahaan di wilayahnya. Sikap yang ditunjukkan masyarakat dengan adanya perusahaan sangat beragam. Sebagian masyarakat memberi apresiasi positif namun ada juga yang memberikan apresiasi negatif. Namun, pada umumnya masyarakat Desa Bayat mendukung setiap program-program kemasyarakatan yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Hal yang perlu dicermati perusahaan adalah adanya persepsi dari masyarakat selama ini bahwa dengan adanya perusahaan “seolah-olah” menggantikan peran pemerintah, sehingga masyarakat menaruh harapan yang begitu besar terhadap perusahaan melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan hidup atau CSR (*Corporate Social Responsibility*), baik mengenai tenaga kerja, sarana jalan, peluang usaha, bidang pendidikan, dan bidang kesehatan. Persepsi masyarakat di Desa Bayat terhadap tanggung jawab sosial lingkungan hidup perusahaan akan diuraikan sebagai berikut:

### a. Persepsi Masyarakat terhadap Pelaksanaan Rekrutmen Tenaga Kerja Lokal

Jenis pekerjaan merupakan jenis mata pencaharian pokok yang dilakukan oleh responden sebagai sumber penghidupannya dan keterkaitannya dengan perusahaan. Masyarakat Desa Bayat memiliki berbagai macam jenis pekerjaan dan banyak diantaranya yang bekerja di lingkungan perusahaan sebagai pekerja di perusahaan. Hal tersebut merupakan komitmen tanggung jawab sosial dan lingkungan hidup yang dilakukan perusahaan untuk mengutamakan masyarakat sekitar sebagai tenaga kerja di perusahaan tentunya sesuai dengan kemampuan masing-masing individu. Hal ini akan memberikan persepsi yang positif

<sup>18</sup> Mulyandari *et al.*, “Implementasi CSR dalam Mendukung Pengembangan Masyarakat melalui Peningkatan Peran Pendidikan”, *Makalah*, disampaikan dalam Seminar Nasional Komunikasi Pembangunan Mendukung Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam Kerangka Pengembangan Masyarakat, Bogor, 19 November 2010, hlm. 2.

<sup>19</sup> Jalaludin Rakhmat, 2005, *Psikologi Komunikasi*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 51.

<sup>20</sup> Harold J. Leavitt, 1978, *Psikologi Manajemen*, Penerbit Erlangga, Jakarta, hlm. 198.

dari masyarakat terhadap program tanggung jawab sosial lingkungan hidup perusahaan.

Namun persepsi masyarakat akan berbeda ketika masyarakat sekitar yang bukan pekerja perusahaan atau yang memiliki pekerjaan di luar Desa Bayat (seperti pedagang di pasar, petani karet, dan sebagainya). Persepsi akan hal ini terbukti ketika masyarakat Desa Bayat yang bukan karyawan perusahaan, memberikan persepsinya terhadap program penyediaan lapangan pekerjaan. Mereka yang bukan karyawan perusahaan dan bekerja di luar Desa Bayat tidak mengetahui informasi terbaru dari perusahaan terkait dengan program penyediaan lapangan kerja dari perusahaan, sehingga persepsi yang dihasilkan kurang begitu baik.

Maka dari segi pola perekrutan yang dilakukan perusahaan dapat disimpulkan, untuk responden yang bekerja di perusahaan sebagian besar telah mengetahui sosialisasi rekrutmen. Hal ini dikarenakan sosialisasi rekrutmen telah ditempel di papan pengumuman milik perusahaan di depan pos pemeriksaan keamanan sehingga masyarakat umum dapat mengakses pengumuman itu sebagai informasi untuk mereka. Akan tetapi responden yang masuk dalam kategori bukan pekerja perusahaan atau yang memiliki pekerjaan di luar Desa Bayat belum mengetahui adanya informasi terbaru dari perusahaan terkait dengan program penyediaan lapangan kerja dari perusahaan. Hal ini dikarenakan responden tersebut enggan untuk melihat informasi di papan pengumuman perusahaan sehingga informasi yang diterimanya terbatas.

Berdasarkan hasil wawancara dan dibandingkan dengan data dari perusahaan pada akhir 2013, dapat diketahui bahwa tenaga kerja lokal (dari Desa Bayat dan

Kecamatan Bayung Lencir) yang terserap adalah sebanyak 33 orang.<sup>21</sup> Dari wawancara yang dilakukan di Desa Bayat diketahui bahwa terdapat permasalahan transparansi dalam perekrutan tenaga kerja lokal. Penyampaian informasi rekrutmen secara langsung dari pihak perusahaan hanya disampaikan ke masing-masing kepala desa. Kemudian muncul anggapan dari beberapa responden yang bukan pekerja perusahaan, bahwa kepala desa tidak menyebarkan informasi tersebut kepada masyarakat. Menurut informasi dari beberapa responden, lowongan pekerjaan yang mereka dapat dari perusahaan hanya disampaikan ke keluarga dan kolega dari Kepala Desa. Harapan masyarakat, perusahaan dapat menambah kuota dalam melakukan perekrutan karyawan dari tenaga kerja lokal yang masih menganggur disesuaikan dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki. Selain itu, informasi mengenai perekrutan tenaga kerja lokal dapat di sosialisasikan ke masing-masing desa dengan cara menempel pengumuman rekrutmen di papan pengumuman yang ada di masing-masing desa di wilayah studi.

#### **b. Persepsi Masyarakat terhadap Peluang Usaha**

Tanggung jawab sosial dan lingkungan hidup dalam hal pemberdayaan masyarakat pada dasarnya merupakan kegiatan terencana dan kolektif dalam memperbaiki kehidupan masyarakat yang dilakukan melalui program peningkatan kapasitas orang, terutama kelompok lemah atau kurang beruntung (*disadvantages groups*) agar mereka memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, mengemukakan gagasan, melakukan pilihan-pilihan hidup, melaksanakan kegiatan ekonomi, menjangkau dan memobilisasi sumber, berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Melalui pemberian

<sup>21</sup> Angka tersebut di dapatkan melalui data kepegawaian milik perusahaan.

peluang usaha bagi masyarakat, proses pemberdayaan diarahkan agar kelompok lemah tersebut memiliki kemampuan atau keberdayaan. Keberdayaan di sini bukan saja dalam arti fisik dan ekonomi, melainkan pula dalam arti psikologi dan sosial, seperti:

- a. Memiliki sumber pendapatan yang dapat menopang kebutuhan diri dan keluarganya.
- b. Mampu mengemukakan gagasan di dalam keluarga maupun di depan umum.
- c. Memiliki mobilitas yang cukup luas.
- d. Berpartisipasi dalam kehidupan sosial.
- e. Mampu membuat keputusan dan menentukan pilihan-pilihan hidupnya.

Dari hasil wawancara kepada masyarakat Desa Bayat yang menjadi pekerja perusahaan, kegiatan mobilisasi peralatan/material konstruksi memberikan peluang usaha bagi usahawan/kontraktor lokal untuk menyediakan peralatan/material (baik itu sebagai kontraktor maupun sub-kontraktor) sehingga secara tidak langsung meningkatkan perekonomian masyarakat. Pada umumnya masyarakat yang menjadi pekerja di perusahaan mengetahui informasi peluang usaha ini dan dapat memanfaatkan peluang usaha ini. Namun, di sisi lain persepsi masyarakat yang bukan sebagai pekerja di perusahaan, berpendapat bahwa kegiatan ini belum dapat dimanfaatkan secara merata oleh masyarakat dari ketiga desa di wilayah perusahaan. Berdasarkan informasi dari masyarakat di Desa Simpang Bayat dan Pangkalan Bayat, mereka tidak tahu adanya peluang usaha ini walaupun perusahaan telah melakukan pengumuman terbuka di papan pengumuman milik perusahaan.

Identik dengan permasalahan rekrutmen tenaga kerja lokal, bahwa terdapat permasalahan transparansi dalam penyampaian informasi peluang usaha ini.

Penyampaian informasi peluang usaha secara langsung hanya disampaikan ke masing-masing kepala desa. Kemudian muncul anggapan dari beberapa responden bahwa kepala desa tidak memberikan informasi tersebut ke seluruh masyarakat. Menurut informasi dari masyarakat yang bukan pekerja perusahaan, lowongan pekerjaan yang mereka dapat dari perusahaan hanya disampaikan ke keluarga dan kolega dari kepala desa. Harapan masyarakat, Harapan masyarakat, perusahaan dapat memberikan informasi peluang usaha yang ada di perusahaan dapat di sosialisasikan ke masing-masing desa dengan cara menempel pengumuman adanya peluang usaha di perusahaan di papan pengumuman yang ada di masing-masing desa di wilayah studi.

Untuk bantuan modal usaha, berdasarkan informasi responden, kepala desa telah melayangkan surat permintaan bantuan modal usaha untuk peternakan ikan dan bantuan modal pupuk untuk kelompok tani di Desa Bayat. Namun, sampai penelitian ini dilakukan belum ada realisasi bantuan dari pihak perusahaan. Selain dari peternakan dan pertanian, masyarakat di Desa Bayat juga membuka usaha kecil berupa warung yang menyediakan kebutuhan sehari-hari dan warung makan. Harapan masyarakat, perusahaan dapat juga membantu permodalan untuk mengembangkan usaha mereka tersebut melalui usaha kredit mikro melalui koperasi desa.

Dengan adanya bantuan modal usaha kepada masyarakat, menurut responden, hal tersebut dapat memberikan dampak yang baik khususnya pada bidang ekonomi sebagai bentuk peranan perusahaan dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah operasi perusahaan diantaranya melalui kegiatan Program CSR pemberdayaan masyarakat. Melalui pemberian bantuan modal usaha

serta pendirian koperasi desa di Desa Bayat, diharapkan dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat, memaksimalkan potensi yang dimiliki warga di Desa Bayat. Pemberian bantuan modal usaha yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

#### **c. Persepsi Masyarakat terhadap Pemberian Fasilitas Kesehatan**

Penyediaan fasilitas air bersih yang diberikan perusahaan antara lain tendon air, *water pump* untuk memompa air dari sungai kemudian dialirkan ke tendon-tendon milik masyarakat tersebut serta *water treatment* untuk menyaring air tersebut agar menjadi air bersih dan layak konsumsi bagi masyarakat di respon secara baik oleh masyarakat secara umum. Pengumpulan data penduduk dan pemantauan kualitas air di desa-desa sekitar setiap enam bulan sekali selama kegiatan operasi sudah dilakukan melalui pelaksanaan UKL-UPL. Namun, beberapa responden mengeluhkan bahwa pemberian bantuan tendon-tendon air ini belum seluruhnya di dapatkan masyarakat. Realisasi pemberian tendon-tendon air oleh pihak perusahaan baru diberikan untuk 11 (sebelas) rumah tangga. Untuk itu responden mengharapkan agar bantuan tendon-tendon air tersebut dapat diberikan secara merata untuk seluruh masyarakat yang membutuhkan agar tidak terjadi kecemburuan sosial, karena hanya sebagian masyarakat yang mendapatkan bantuan tersebut.

Untuk program bidang kesehatan lainnya yang termuat dalam rencana pelaksanaan UKL-UPL Perusahaan seperti pengobatan gratis secara berkala bekerjasama dengan Puskesmas Bayung Lencir, membantu program posyandu seperti pemberian makanan tambahan balita dan bantuan peralatan Posyandu, berdasarkan informasi dari responden belum dilakukan oleh perusahaan. Untuk itu masyarakat berharap agar perusahaan dapat segera merealisasikan program tersebut.

#### **d. Persepsi Masyarakat terhadap Perbaikan Akses Jalan**

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden (baik masyarakat yang menjadi pekerja di perusahaan maupun bukan pekerja perusahaan) menyatakan bahwa akses jalan dari Simpang Bayat menuju lokasi fasilitas produksi milik perusahaan umumnya dalam kondisi kurang baik dan berdebu karena sebagian mengalami kerusakan walaupun tidak terjadi kemacetan di sepanjang jalan tersebut. Kerusakan jalan tersebut menurut masyarakat diakibatkan banyaknya kendaraan berat yang melintas, baik itu truck pengangkut minyak dan gas milik perusahaan maupun truck milik masyarakat yang setiap hari melintas di jalan tersebut.

Masyarakat mengharapkan agar perbaikan beberapa ruas jalan menuju lokasi fasilitas produksi milik perusahaan (dari arah Simpang Bayat menuju Bayat Ilir) segera diperbaiki karena dengan rusaknya jalan maka aktifitas masyarakat yang terganggu. Keluhan-keluhan yang disampaikan responden antara lain: banyak kendaraan masyarakat yang rusak seperti ban kendaraan yang bocor, tarif ojek motor dari Simpang Bayat menuju Bayat Ilir yang semula Rp3.000,-, naik dua kali lipat menjadi Rp6.000,- karena banyak kendaraan yang rusak setelah melewati jalan tersebut dan kondisi jalan yang berdebu. Sebagian responden menerangkan bahwa mereka telah mendapat penjelasan tentang rencana perbaikan jalan yang akan dilakukan oleh perusahaan dimana saat penelitian ini dilakukan, perusahaan sedang melakukan lelang untuk memilih kontraktor pembangunan jalan. Namun, hal tersebut dilakukan perusahaan setelah adanya *complaint* dari masyarakat mengenai kerusakan akses jalan tersebut. Dari hasil *interview* dengan responden di dapatkan harapan terhadap upaya perbaikan jalan yang akan dilakukan oleh perusahaan adalah

sebagai berikut:<sup>22</sup>

- a. Perusahaan perlu kerjasama yang lebih formal dan terstruktur dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dan Kecamatan Bayung Lencir serta masyarakat agar sumberdaya dapat disatukan dan penyelesaian pembangunan jalan dapat dipercepat.
- b. Menetapkan standar kualitas jalan yang ingin dibangun.
- c. Melakukan kontrol secara berkala terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor.

Responden mengharapkan agar perusahaan membangun kerjasama yang baik dengan pemerintah daerah dan masyarakat melalui program pembangunan berkelanjutan yang dimiliki perusahaan dan mengidentifikasi serta melaksanakan program-program yang akan memiliki dampak yang berarti bagi masyarakat di Desa Bayat. Pembangunan infrastruktur jalan ini akan mampu memaksimalkan potensi yang dimiliki warga dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar sehingga dapat mendukung upaya pemberdayaan dan mampu menciptakan kemandirian dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat di sekitar perusahaan.

**e. Persepsi Masyarakat terhadap Bantuan Fasilitas Pendidikan untuk Masyarakat**

Sinergi antara tanggung jawab sosial dan lingkungan hidup/CSR dengan dunia pendidikan merupakan gerakan bersama secara nasional yang perlu disosialisasikan dan menjadi solusi alternatif di tengah stagnasi perkembangan pendidikan. Berbagai implementasi CSR melalui kegiatan pemberian beasiswa, pembangunan infrastruktur lembaga pendidikan, maupun pemberian fasilitas-fasilitas lain seperti

buku oleh berbagai perusahaan menjadikan peran pendidikan akan semakin besar dalam pengembangan masyarakat. Kepekaan perusahaan terhadap dunia pendidikan merupakan investasi dan dapat memberikan manfaat secara berkesinambungan.

Persepsi masyarakat terhadap bantuan fasilitas pendidikan di Desa Bayat dengan memberikan ensiklopedi dan buku tulis oleh perusahaan ditanggapi secara beragam oleh responden. Responden yang merupakan masyarakat yang bekerja di perusahaan pada umumnya menganggap hal tersebut sudah cukup dilakukan oleh pihak perusahaan, mengingat terbatasnya jumlah buku yang ada pada perpustakaan yang ada di sekolah-sekolah di wilayah Desa Bayat. Akan tetapi, untuk responden yang merupakan masyarakat yang bukan pekerja perusahaan menganggap hal tersebut belum cukup untuk memfasilitasi perkembangan pendidikan di Desa Bayat. Responden ini berpendapat bahwa untuk level perusahaan yang bergerak dalam industri minyak dan gas bumi, seharusnya perusahaan memberikan bantuan pendidikan yang diarahkan untuk membekali dan meningkatkan serta mengembangkan keterampilan atau keahlian kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas, dan kesejahteraan masyarakat desa di sekitar perusahaan. Peningkatan kemampuan masyarakat yang dimaksudkan responden ini ialah seperti:

- a. Membuka suatu pusat pelatihan yang berhubungan dengan bisnis perusahaan yakni di industri migas, agar masyarakat lokal dapat meningkatkan kemampuan mereka dan dapat menjadi tenaga kerja terampil di perusahaan. Hal tersebut dapat dilakukan melalui program pemagangan di perusahaan.
- b. Membuka pusat pelatihan

---

<sup>22</sup> Hasil wawancara dengan masyarakat Desa Bayat.

kewirausahaan yang berhubungan dengan jenis pekerjaan yang banyak digeluti oleh masyarakat seperti pelatihan di bidang pertanian dan perkebunan, pelatihan teknik seperti bengkel maupun pelatihan dalam pengelolaan lingkungan.

- c. Melakukan perbaikan terhadap fasilitas-fasilitas pendidikan yang sudah ada seperti sekolah, dengan perbaikan infrastruktur gedung dan pemberian fasilitas komputer dan internet agar siswa sekolah dapat mengakses ilmu pengetahuan seluas-luasnya.
- d. Memberikan program beasiswa kepada siswa berprestasi hingga ke perguruan tinggi bagi masyarakat lokal, agar adanya peningkatan kualitas pendidikan masyarakat di Desa Bayat.

Harapan masyarakat (responden) pada umumnya terhadap program tanggung jawab sosial lingkungan hidup berupa pemberian bantuan fasilitas pendidikan untuk masyarakat hendaknya diarahkan ke peningkatan kualitas pendidikan masyarakat dengan melakukan pembinaan-pembinaan. Responden berharap, perusahaan dapat bekerjasama dengan pemerintah daerah, pusat pelatihan maupun perguruan tinggi dalam mewujudkan harapan masyarakat tersebut.

### 3. Evaluasi Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Hidup Perusahaan

Menurut Suharsimi Arikunto, Evaluasi adalah suatu proses yang dilakukan dalam rangka menentukan kebijakan, mempertimbangkan nilai-nilai positif keuntungan suatu program, serta mempertimbangkan proses serta teknik yang telah digunakan untuk melakukan penilaian<sup>23</sup>. Kemudian menurut Riduwan, evaluasi merupakan bagian dari proses pembuatan keputusan, yaitu untuk membandingkan suatu kejadian, kegiatan,

produk dengan standar dan program yang telah ditetapkan.<sup>24</sup> Evaluasi dalam konteks penelitian ini diartikan sebagai proses membandingkan suatu kegiatan tanggung jawab sosial lingkungan hidup perusahaan yang telah dilaksanakan ditinjau dari persepsi responden (masyarakat Desa Bayat) untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan hidup yang dilakukan perusahaan untuk kemudian menentukan arah kebijakan pelaksanaan tanggung jawab sosial lingkungan hidup di kemudian hari. Secara garis besar evaluasi pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan hidup perusahaan ditinjau dari persepsi masyarakat dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Evaluasi transparansi: transparansi merupakan titik awal untuk meningkatkan akuntabilitas. Semakin banyak pihak yang mengetahui rencana, tata cara dan ketentuan semakin berkurang peluang bagi pihak lain untuk mengabaikan kewajiban atau bagi oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan ketidaktahuan orang lain demi keuntungan pribadi. Pada pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan hidup rekrutmen tenaga kerja lokal dan peluang usaha bagi masyarakat, perusahaan telah berupaya mengumumkan melalui papan pengumuman di perusahaan dan sosialisasi melalui kepala desa. Namun, menurut beberapa responden, mereka tidak mengetahui hal tersebut karena mereka susah mengakses info tersebut dan kepala desa tidak menginformasikannya pada masyarakat. Untuk itu, untuk menghilangkan stigma negatif dari masyarakat, perusahaan seyogyanya

<sup>23</sup> Suharsimi Arikunto, 2007, *Manajemen Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 222.

<sup>24</sup> Riduwan, 2004, *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*, Alfabeta, Bandung, hlm. 53.



- menginformasikannya langsung ke masyarakat melalui pengumuman yang di tempel di fasilitas-fasilitas umum di masyarakat seperti papan pengumuman di desa-desa, pos ronda, atau fasilitas publik lainnya.
- b. Evaluasi hubungan kemasyarakatan: dalam implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan hidup ini, hubungan kemasyarakatan mempunyai peran penting, baik secara internal maupun eksternal. Dalam konteks pembentukan citra perusahaan, di semua bidang pelaksanaan implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan hidup diatas boleh dikatakan hubungan kemasyarakatan (Humas) terlibat di dalamnya, sejak *fact finding, planning, communicating*, hingga *evaluation*. Jadi ketika kita membicarakan tanggung jawab sosial dan lingkungan hidup berarti kita juga membicarakan hubungan kemasyarakatan (Humas) sebuah perusahaan, dimana CSR merupakan bagian dari *community relations*. Secara mayoritas responden menyoroti pola hubungan kemasyarakatan perusahaan yang buruk. Menurut responden, perusahaan jarang mensosialisasikan program-programnya di masyarakat dan cenderung acuh tak acuh pada masyarakat. Untuk itu perusahaan perlu mengelola hubungan kemasyarakatan ini dengan baik. Hal tersebut dapat dilakukan dengan membentuk suatu bagian tersendiri yakni seperti departemen humas yang fungsi dan tugasnya untuk bersosialisasi, merencanakan program kemasyarakatan hingga mengevaluasi kegiatan kemasyarakatan tersebut. Hal tersebut untuk mengurangi persepsi negative masyarakat terhadap perusahaan. Selain itu agar terbina hubungan yang harmonis dengan perusahaan untuk menghindari terjadinya konflik.
- c. Evaluasi pendataan penduduk: permasalahan data penduduk pada program pemberian fasilitas kesehatan masyarakat merupakan bukti yang cukup kuat bahwa cara dan hasil identifikasi penerima manfaat kurang dapat diterima oleh masyarakat setempat. Demikian juga halnya dengan masalah distribusi, khususnya dari titik distribusi terakhir kepada penerima manfaat, terjadi banyak masalah. Akibatnya muncul berbagai penyimpangan di satu sisi dan protes dari masyarakat Desa Bayat di sisi lain.
- d. Evaluasi koordinasi dengan pemerintah (*stake holder*): dalam kerjasama dengan pemerintah dan masyarakat Desa Bayat, perusahaan haruslah memiliki keaktifan yang lebih, sehingga konsep tanggung jawab sosial dan lingkungan hidup dapat diintegrasikan dalam strategi bisnis mereka. Dengan demikian perusahaan mendapat nilai lebih (positif) dalam masyarakat, yang tentu saja hal ini merupakan sesuatu yang sangat berharga dan bernilai bagi kelanggengan usaha perusahaan tersebut. Jika konsep tanggung jawab sosial dan lingkungan hidup tidak dilaksanakan dengan baik bisa jadi akan menjadi bumerang bagi perusahaan yang bersangkutan.
- e. Evaluasi pembinaan lingkungan hidup bagi masyarakat: konsep dan tujuan pembinaan lingkungan hidup ialah membangun kesadaran yang merupakan tahapan penting dari

sebuah proses partisipasi masyarakat untuk terlibat aktif dalam berbagai kegiatan pelestarian lingkungan hidup. Lebih dari sekedar diseminasi pengetahuan dan keterampilan, pembinaan lingkungan hidup juga berfungsi sebagai media penting untuk menanamkan nilai-nilai dan norma-norma baru dalam hal interaksi antara manusia dan lingkungan. Pada pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan hidup rekrutmen tenaga kerja lokal dan peluang usaha bagi masyarakat, perusahaan telah berupaya mengumumkan melalui papan pengumuman di perusahaan dan sosialisasi melalui kepala desa.

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat dibuat beberapa kesimpulan sebagai berikut: **Pertama**, sebagai suatu badan usaha yang mengelola sumber daya alam, maka perusahaan telah melakukan kewajiban hukum yakni melaksanakan tanggung

jawab sosial dan lingkungan hidup seperti yang tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan hidup. **Kedua**, kinerja pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan hidup perusahaan, ditinjau melalui persepsi masyarakat Desa Bayat, yang merupakan lokasi perusahaan melakukan kegiatan pemboran migas. Persepsi masyarakat digunakan untuk melihat pandangan mereka terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan hidup perusahaan baik itu persepsi positif dan negatif. Namun, kecenderungan persepsi masyarakat Desa Bayat terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan hidup yang dilakukan oleh perusahaan lebih ke arah persepsi negatif. **Ketiga**, evaluasi pelaksanaan dilakukan dengan proses membandingkan suatu kegiatan tanggung jawab sosial lingkungan hidup perusahaan yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan persepsi responden (masyarakat Desa Bayat) untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan hidup yang dilakukan perusahaan untuk menentukan arah kebijakan pelaksanaan tanggung jawab sosial lingkungan hidup di kemudian hari.

### DAFTAR PUSTAKA

#### A. Buku

- Arikunto, Suharsimi, 2007, *Manajemen Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Irianto, Sulistiowati, 2012, *Memperkenalkan Kajian Sosio Legal dan Metodologi Implikasinya, Kajian Sosio-Legal Seri Unsur-Unsur Penyusun Bangunan Negara Hukum*, Pustaka Larasan, Jakarta.
- Leavitt, Harold J., 1978, *Psikologi Manajemen*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Rakhmat, Jalaludin, 2005, *Psikologi Komunikasi*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Riduwan, 2004, *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*, Alfabeta, Bandung.
- Tjager, I Nyoman, *et al.*, 2002, *Corporate Governance Tantangan dan Kesempatan bagi Ko-*

*munitas Bisnis Indonesia*, Prehalindo, Jakarta.

- Untung, Henrik Budi, 2009, *Corporate Social Responsibility*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Warasih, Esmi, 1999, *Metodologi Penelitian Bidang Humaniora dalam Metodologi Penelitian Ilmu Sosial (dengan Orientasi Penelitian Bidang Hukum)*, Bagian Humas FH Universitas Diponegoro, Semarang.

#### B. Makalah

- Mulyandari *et al.*, 2010, "Implementasi CSR dalam Mendukung Pengembangan Masyarakat melalui Peningkatan Peran Pendidikan", *Makalah*, disampaikan dalam Seminar Nasional Komunikasi Pembangunan Mendukung Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

dalam Kerangka Pengembangan Masyarakat, Bogor, 19 November 2010.

**C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377).

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132).

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan

Gas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435).

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285).

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan atau/ Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408).

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990).